

FORMULASI *PRUDENTIAL PRINCIPLE* DALAM KOLABORASI ANTARA BANK DAN *FINTECH LENDING*

FORMULATION OF *PRUDENTIAL PRINCIPLES* IN COLLABORATION BETWEEN BANKS AND *FINTECH LENDING*S

Almaududi

Fakultas Hukum Universitas Andalas

almaududi@law.unand.ac.id

ABSTRAK: Fenomena *financial technology* (*Fintech*), digitalisasi dan *internet of thing* (IoT) telah mengubah (*change*) dan mengganggu (*disruption*) lembaga perbankan selaku penyedia jasa keuangan tradisional. Untuk itu, kolaborasi antara Bank dan *Fintech Lending* harus dilakukan, agar kedua lembaga tersebut dapat tumbuh secara bersama-sama tanpa saling berebut pangsa pasar. Dalam hal dilakukan kerjasama, maka akan menimbulkan permasalahan terkait pengaturan penerapan *prudential principle*. Terdapat banyak regulasi yang secara konkrit dan jelas mewajibkan Bank untuk menerapkan *prudential principle*. Pada sisi lain, regulasi yang mewajibkan *Fintech Lending* untuk menerapkan *prudential principle* masih bersifat abstrak atau umum. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait bank, *Fintech Lending*, dan lembaga keuangan lainnya, kajian dalam tulisan ini dapat merumuskan bentuk kolaborasi dan terobosan pengaturan penerapan *prudential principle* oleh Bank dan *Fintech Lending* untuk penyediaan pembiayaan bagi masyarakat *unbankable*.

Kata Kunci: *Fintech Lending, Bank, Prudential Principle, Kolaborasi*

ABSTRACT: The phenomena of financial technology (*Fintech*), digitalization and the internet of things (IoT) have changed and disrupted banking institutions as traditional financial services. Therefore, a collaboration between the Bank and *Fintech Lending* must be carried out to enable the two institutions grow together without competing for market share. When a collaboration between Bank and *Fintech Lending* flourished, there will be issues in the implementation of prudential principles. There are already many concrete and clear regulations requiring Banks to apply the prudential principle. However, regulations requiring *Fintech Lending* to apply prudential principles are still abstract or general. By analyzing the laws and regulations relating to banks, *Fintech Lending*, and other financial institutions, the study in this paper is formulating a form of collaboration and breakthroughs in applying prudential principles by Banks and *Fintech Lending* to provide financing for the *unbankable* society.

Keywords: *Bank, Fintech Lending, Prudential Principle, Collaboration*

A. PENDAHULUAN

Pada dekade terakhir, pasar produk keuangan (*financial consumer products*) telah mengalami perubahan yang sangat dramatis (Buchak, Gregor, Tomasz, & Amit, 2018). Operasional perbankan yang secara tradisional menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi, terganggu (*disruption*) dengan kehadiran lembaga *financial technology lending* ("*Fintech Lending*"). Efek disrupsi tersebut tentu dapat menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan dan persaingan yang tidak sehat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") per tanggal 7 Desember 2020, setidaknya terdapat 152 *Fintech Lending* terdaftar (OJK, 2020). Akumulasi realisasi pinjaman yang telah disalurkan adalah sebesar Rp 11,97 triliun per Juli 2020. Meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan April dan Mei tahun 2020, namun keadaan kembali membaik pada bulan Juni dan Juli (Kontan, 2020). Untuk itu, dapat diperkirakan pinjaman yang disalurkan *Fintech*

Lending akan terus meningkat seiring kemajuan teknologi dan semakin masifnya kampanye literasi dan inklusi keuangan.

Persentase pertumbuhan *Fintech Lending* tersebut terlihat jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan. Pada tahun 2019, kredit perbankan hanya tumbuh di 6,08% (Kontan, 2020). Pada tahun 2018, pertumbuhan kredit perbankan hanya sebesar 12,45% *year on year* (yoy), sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhannya hanya 8% (yoy) (Okezone, 2019). Oleh karena itu, jika Bank tidak segera melakukan perubahan dengan menciptakan produk dan model bisnis yang inovatif, maka *Fintech Lending* akan dengan mudah mengambil sebahagian pangsa pasar industri perbankan. Meskipun demikian, agar Bank dan *Fintech Lending* dapat tumbuh secara bersama-sama dan tanpa saling berebut pangsa pasar, maka kolaborasi antar dua lembaga tersebut merupakan suatu keharusan.

Kolaborasi Bank dan *Fintech Lending* hanya didorong oleh faktor pasar dan ekonomi, namun juga didorong oleh adanya kewajiban Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada Usaha Menengah Kecil dan Mikro (“UMKM”). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 (“PBI 17/2015”). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) jo. Ayat (3) huruf f. PBI 17/2015 ditetapkan bahwa Bank wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. Kewajiban tersebut berlaku sejak tahun 2018. Namun faktanya, beberapa Bank masih belum memenuhi kebijakan 20% penyaluran kredit kepada UMKM tersebut (Kontan, 2019). Pesatnya perkembangan *Fintech Lending* tentu akan semakin mempersulit lembaga perbankan untuk memenuhi kewajiban yang diatur PBI 17/2015.

Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas memaksa Bank untuk berkolaborasi dengan *Fintech Lending* demi keberlangsungan usahanya. Secara garis besar, bentuk kerjasama antara Bank dan *Fintech Lending* (berdasarkan hubungan hukumnya) dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu *alliance*, *acquisition*, *incubation* dan *joint venture* (Drasch, Schweizer, & Urbach, 2018, hal. 36). Dari beragamnya bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Bank dan *Fintech Lending*, maka lingkup kajian dalam tulisan ini terbatas pada pola kerjasama berbentuk *alliance*. Kerjasama dalam bentuk *alliance* diwujudkan dalam perjanjian (hubungan *kontraktual*) antara Bank dengan *Fintech Lending* untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan agar dapat mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut adalah memaksimalkan keuntungan dengan memperluas jangkauan penyaluran fasilitas pembiayaan, bahkan sampai menyasarmasyarakat yang dikategorikan *unbankable*.

Mengingat industri *Fintech Lending* masih dalam tahap pengembangan, maka pastilah berisiko tinggi. Terbukti dari tingkat kredit bermasalah atau *non performing loan* (“NPL”) *Fintech Lending* yang terus mengalami peningkatan. Per Desember 2018 sebesar 1,45%, per Juni 2019 sebesar 1,75%, per Juli 2019 sebesar 2,52% (Kontan, 2019). Penyebab meningkat dan tingginya NPL berkaitan erat dengan kemampuan *Fintech Lending* dalam mengendalikan risiko dan keefektifan dalam mengidentifikasi kredit macet (Yuejin, Haifeng, Mo, Jiakuan, & Aihua, 2017). Kemampuan mengendalikan dan mengidentifikasi kredit macet oleh *Fintech Lending*, tentu saja jauh tertinggal oleh Bank yang telah lebih dahulu menerapkan *prudential principle*.

Dalam hal Bank dan *Fintech Lending* berkolaborasi dalam menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada masyarakat *unbankable*, maka akan menimbulkan permasalahan terkait pengaturan penerapan *prudential principle*. Pada satu sisi, Bank diwajibkan menerapkan *prudential principle* yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak usaha Bank. Pada sisi lain, pengalaman *Fintech Lending* dalam mengendalikan dan mengidentifikasi kredit macet masih belum maksimal.

Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis segala regulasi dan selanjutnya memberikan rekomendasi kebijakan atau formulasi yang tepat terkait

pengaturan *prudential principle* pada Bank dan *Fintech Lending* dalam kerjasama (kolaborasi) penyediaan fasilitas pembiayaan. Pada akhirnya, secara tidak langsung dapat meningkatkan akses pembiayaan kepada masyarakat *unbankable*.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui bentuk terobosan pengaturan *prudential principle* pada Bank dan *Fintech Lending* dalam kolaborasi penyediaan fasilitas pembiayaan masyarakat *unbankable*, maka analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif (Soekanto, 1984, hal. 51). Oleh karena itu, data-data yang di analisis diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Soekanto, 1984, hal. 52).

Tulisan ini menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berasal dari inventarisasi hukum positif (*legal positivism*) dengan tujuan utama untuk menemukan perspektif konsep dan teori terkait terobosan pengaturan *prudential principle* pada Bank dan *Fintech Lending* dalam kolaborasi penyediaan fasilitas pembiayaan. Mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal.

Data sekunder yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian teks dan dianalisis dengan teknis analisis deskriptif dan kritis. Data sekunder yang akan dianalisis, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, maka analisis bahan hukum primer juga memperhatikan materi-materi dari buku-buku, hasil riset/penelitian terdahulu maupun publikasi ilmiah (jurnal) sebagaimana sebelumnya telah diuraikan pada bab mengenai studi literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum disampaikan terobosan pengaturan terkait penerapan *prudential principle* dalam kolaborasi Bank dan *Fintech Lending* untuk penyediaan fasilitas pembiayaan, akan dilakukan analisis terlebih dahulu kolaborasi Bank dan *Fintech Lending* serta Risiko dan Analisis Kredit Dalam Pembiayaan oleh Bank dan *Fintech Lending*.

1. Kolaborasi Bank dan *Fintech Lending* dan Risikonya

Fintech merupakan kata yang dibuat dari kombinasi “*finance*” dan “*technology*”, sehingga dapat didefinisikan sebagai teknologi baru yang dapat memperluas jangkauan dunia keuangan (*finance*) dan membawa transformasi revolusioner terhadap pelaksanaan fungsi lembaga keuangan di dunia (Nakashima, 2018, hal. 62). Sedangkan Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memobilisasi dana masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif, fungsi tersebut dikenal juga sebagai “*financial intermediary*” (Sitompul, 2002, hal. 1).

Kehadiran *Fintech*, digitalisasi dan *internet of thing* (IoT) merupakan fenomena mengubah (*change*) atau mengganggu (*disruption*) banyak industri dalam beberapa tahun terakhir (Drasch, Schweizer, & Urbach, 2018, hal. 29). Sebagai badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan, salah satu upaya yang dapat dilakukan Bank adalah bekerjasama (*cooperation*) dengan *Fintech*. Dengan demikian, Bank dapat membawa keahlian mereka dan mengambil manfaat dari pengetahuan serta teknologi perusahaan *Fintech* (Drasch, Schweizer, & Urbach, 2018, hal. 30). Adapun bentuk (*type*) kerjasama (*cooperation*) tersebut sebagaimana dijelaskan berikut:

- a. *Alliance* merupakan kerjasama yang diwujudkan dalam perjanjian atau kontrak antar perusahaan untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama (misalnya: Bank dan *Fintech* bekerja sama secara menguntungkan) (Drasch, Schweizer, & Urbach, 2018, hal. 36).

- b. *Acquisition* merupakan kerjasama melalui aksi korporasi (*corporateaction*), dalam hal ini satu perusahaan yang mengakuisisi atau membeli saham mayoritas perusahaan target dan mengintegrasikannya ke dalam struktur yang ada (misalnya: Bank menentukan strategi dan keputusan perusahaan *Fintech*) (Harahap, 2008, hal. 507) (Drasch, Schweizer, & Urbach, 2018, hal. 36)(Fuady, 2005, hal. 91).
- c. *Incubation* merupakan kerjasama dengan melakukan Pembinaan terhadap perusahaan sejak awal pendirian (*early-stagecompanies*) melalui bantuan keuangan, manajerial, atau lainnya (misalnya: *Fintech* didirikan di lingkungan (*realm*) Bank) (Drasch, Schweizer, & Urbach, 2018, hal. 36).
- d. *JointVenture* merupakan kerjasama yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh sumber daya yang ada dalam badan (*entity*) yang independen dan umum, dengan risiko dan tanggung jawabnya dipikul oleh organisasi yang berpartisipasi (misalnya. Bank dan perusahaan *Fintech* bersama-sama mendirikan perusahaan baru) (Drasch, Schweizer, & Urbach, 2018, hal. 36)

Model bisnis *Fintech* dilakukan dengan lincah, fleksibel dan dapat disesuaikan (*customized*). Di samping itu sumber daya manusia *Fintech* diperkuat talenta muda yang inovatif, penuh kreativitas, dinamis dan responsif. Hal tersebut menjadi ciri keunggulan *Fintech* dibandingkan Bank. Sedangkan model bisnis perbankan sudah jauh lebih matang, didukung para profesional dengan pengetahuan mendalam terkait industri finansial dan menguasai *customer database* yang luas (Ahmad, 2019, hal. 3).

Secara alamiah (*nature*) meminjamkan uang merupakan investasi yang sangat berisiko, baik pada Bank, *FintechLending*, ataupun pada individu/personal (Pokorná & Sponera, 2016, hal. 336). Dalam industri keuangan maupun industri lain, terdapat suatu jargon "*highriskbringabouthighreturn*". Jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, maka akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula (Idroes & Sugiarto, 2006, hal. 7).

Risiko kredit merupakan salah satu bentuk risiko yang akan dihadapi Bank. Risiko kredit merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes & Sugiarto, 2006, hal. 79). Berdasarkan *counterparty*, risiko kredit dapat dibagi menjadi risiko kredit pemerintah (*sovereigncreditrisk*), risiko kredit korporat (*corporatecreditrisk*) dan risiko kredit konsumen (*retail customercreditrisk*).

Ketika menawarkan fasilitas kredit kepada nasabah korporat, Bank perlu yakin terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya. Pendekatan yang lazim digunakan adalah memusatkan pada analisis kinerja keuangan dari perusahaan yang ingin meminjam (Idroes & Sugiarto, 2006, hal. 86). Kemudian juga berkembang analisis model *credit rating*, khususnya analisis kredit bagi aktiva produktif berupa pembelian surat berharga yang di diperdagangkan di pasar (Idroes & Sugiarto, 2006, hal. 89).

Ketika menawarkan fasilitas kredit kepada konsumen, Bank juga beranggapan bahwa pengelolaan kredit konsumen individu adalah sama pentingnya dengan kredit korporat, karena risiko yang ditimbulkan juga sama (Idroes & Sugiarto, 2006, hal. 90). Untuk kredit konsumen dengan jaminan (*securedloan*) risikonya lebih rendah karena setiap pinjaman memiliki jaminan, berbeda dengan kredit konsumen tanpa jaminan (*unsecuredconsumerfinance*) dengan risiko tinggi. Untuk itu, terhadap kredit konsumen tanpa jaminan analisis *creditscoring model* dengan ciri melakukan analisis terhadap arus kas, riwayat hidup pemohon dan aktiva yang dimiliki oleh pemohon (Idroes & Sugiarto, 2006, hal. 91).

Berbeda dengan Bank, dalam melakukan usaha *Fintech* khususnya yang berbentuk *peer to peer* (P2P) *lending*, penilaian risiko kredit diserahkan kepada pemberi pinjaman (individu). Padahal, terjadi kemungkinan kekeliruan penyajian (*misrepresentation*) dari peminjam terkait

kelayakan kredit mereka, mengingat kebanyakan pinjaman diajukan oleh mereka yang tidak dapat memperoleh pinjaman dari Bank (*unbankable*) (Pokorná & Sponera, 2016, hal. 331). Penyebab utama tingginya risiko kredit dari *FintechLending* adalah adanya kesenjangan (*asymmetric*) informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam (Yuejin, Hengyue, Yunfei, Mo, & Haifeng, 2016, hal. 169). Mengingat tingginya risiko pembiayaan pada *FintechLending*, maka diperlukan adanya analisis risiko untuk meminimalisir kemungkinan gagal bayar (*default*) tersebut.

Salah satu perusahaan *FintechLending* di China (*ppdai.com*) melakukan *creditscoring* untuk meminimalisir risiko tersebut. Secara garis besar terdapat lima aspek yang membentuk *creditscoring* (Yuejin, Hengyue, Yunfei, Mo, & Haifeng, 2016, hal. 171), yaitu: (1) *basicinformation* terdiri dari usia dan jenis kelamin; (2) *loaninformation* terdiri dari jumlah pinjaman, bunga, dan periode pembayaran; (3) *creditinformation* yang memperlihatkan *rating* suatu kredit yang terdiri dari score AAA, AA, A, B, C, D, E, sampai F, di samping itu juga memperlihatkan informasi terkait *creditscore* peminjam dan pemberi pinjaman, jumlah aplikasi yang berhasil, dan jumlah aplikasi yang gagal; (4) *social network information* yang terdiri dari skor keanggotaan, skor prestise, mata uang forum, skor kontribusi pengguna dan grup pengguna milik mereka; (5) *defaultinformation* yang dapat dibagi menjadi catatan pembayaran normal dan catatan jatuh tempo sesuai dengan status pinjaman.

Salah satu *FintechLending* di Indonesia (*uangteman.com*) melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit kepada peminjam, (Dwinanda, 2019, hal. 829) antara lain terlihat dari: (1) adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon penerima pinjaman (adanya slip gaji dan surat keterangan usaha), data tersebut sebagai pertimbangan kelayakan calon penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman uang; (2) adanya peraturan *one person oneloan*, dimana setiap peminjam hanya diperbolehkan memiliki satu fasilitas pinjaman hingga pinjaman tersebut lunas; (3) Apabila catatan pembayaran baik, dengan demikian penerima pinjaman dapat mengajukan pinjaman lagi dengan proses yang akan lebih cepat dari sebelumnya dan terdapat penurunan biaya layanan (diskon biaya layanan).

Dalam hasil kajian terdahulu, dikemukakan masukan atau ide untuk penerapan prinsip dasar 3R (*return, repaymentcapacity, andriskbearingability*) bagi *FintechLending* dalam menilai risiko suatu kredit (Setiaji, Triana, & Harimurti, 2016, hal. 17): (1) Dengan menganalisis imbal hasil (*return*), *FintechLending* dapat menilai kemampuan peminjam menghasilkan imbal hasil yang cukup melalui proyeksi pendapatan, laba-rugi dan aliran kas yang disusun peminjam; (2) Dengan menganalisis *repaymentcapacity*, *FintechLending* dapat mengukur indikator ini dari rasio *Loan to Value* ("LTV"), jumlah cicilan tetap peminjam dan ketersediaan agunan; (3) Dengan menganalisis *risk-bearingability*, *FintechLending* dapat mengukur sensitivitas usaha dan kualitas rencana mitigasi risiko yang diajukan peminjam. Hasil keluaran dari proses analisis tersebut berupa pemeringkatan kredit berupa skor yang dinyatakan dalam huruf yaitu AAA, AA dan A (sangat layak), BB dan B (layak) C (kurang layak) dan D (tidak layak).

2. Pengaturan Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*) Pada Bank Dalam Pemberian Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Pasal 29 ayat 3 UU 10/1998 mengatur bahwa Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank. Frasa "*menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah*" menegaskan bahwa Bank dalam memberikan fasilitas kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudentialprinciple*). Baik sebelum dan pada saat pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998, dapat diketahui bahwa Bank harus mempunyai keyakinan mengenai kemampuan debitur atas tujuan fasilitas kredit dan kemampuan debitur untuk memenuhi semua kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit yang disepakati antara Bank dan debitur. Keyakinan Bank kepada debitur didasarkan pada hal sebagai berikut: (a) Analisis yang mendalam atau itikad baik debitur (*willingness to pay*); dan (b) Kemampuan serta kesanggupan

nasabah debitur untuk melunasi atau mengembalikan pembiayaan (*ability to pay*). Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU 10/1998 mengatur bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank dalam penerapan *prudential principle* wajib penyusunan pedoman perkreditan.

Ketentuan tersebut di atas mengakibatkan ruang gerak Bank dalam menyalurkan fasilitas kredit menjadi sangat terbatas. Ditambah lagi dengan banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh regulator sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Peraturan Bank Indonesia (“PBI”). Adapun beberapa regulasi yang membatasi langkah Bank dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana penjelasan pengaturan berikut:

2.1. Pengaturan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dalam POJK 42/2017

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Selanjutnya disebut “POJK 42/2017”) mewajibkan Bank untuk memiliki secara tertulis Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (“KPB”), untuk dipatuhi secara konsekuen dan konsisten. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal (3) POJK 42/2017 menetapkan bahwa KPB tersebut paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (“PPKPB”). Salah satu hal pokok yang dimuat dalam PPKPB adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perkreditan.

Pada bagian Bab II huruf A PPKPB digariskan bahwa *prudential principle* yang dimuat dalam KPB paling sedikit harus meliputi: (1) kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan, (2) tata cara penilaian kualitas Kredit atau Pembiayaan, dan (3) profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan. Terkait kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan, Bab II huruf B PPKPB menegaskan bahwa dalam KPB harus ditetapkan paling sedikit:

- a. Pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian Kredit atau Pembiayaan yang sehat, termasuk di dalamnya antara lain: (1) prosedur persetujuan, dokumentasi, administrasi, dan pengawasan Kredit atau Pembiayaan. (2) prosedur penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah, (3) perlakuan terhadap Kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi, (4) penghapusbukuan Kredit atau Pembiayaan macet, dan (5) tata cara penyelesaian barang agunan Kredit atau Pembiayaan;
- b. Pokok pengaturan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
- c. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi Bank;
- d. Kredit atau Pembiayaan yang mengandung risiko yang tinggi, serta Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari.

Berdasarkan Bab IV PPKPB, salah satu hal yang dimuat dalam kebijakan persetujuan kredit adalah proses persetujuan kredit. Proses tersebut paling sedikit meliputi permohonan, analisis, persetujuan, dan pemberian fasilitas kredit. Analisis kredit ditetapkan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi: (1) menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet; (2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai; dan (3) menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

Ketentuan Bab IV.E.2.d. PPKPB menegaskan bahwa analisis kredit paling sedikit harus mencakup: (a) penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan

(*collateral*), dan prospek usaha debitur (*conditionofeconomy*) atau 5 C's; (b) penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon; serta (c) penilaian aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.

2.2. Pengaturan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dalam POJK 55/2016

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Selanjutnya disebut "POJK 55/2016"), Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pada Pasal 2 ayat (2) POJK 55/2016 tersebut dijelaskan bahwa wujud tata kelola yang baik (*goodgovernance*) tersebut diantaranya dalam penerapan manajemen risiko. Pasal 56 POJK 55/2016 menjelaskan bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Lebih lanjut, Pasal 57 POJK 55/2016 mengatur bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudentialprinciple*) dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan "penyebaran" atau "diversifikasi" portofolio penyediaan dana yang diberikan.

2.3. Pengaturan dalam POJK 18/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Selanjutnya disebut "POJK 18/2016"), Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Pasal 4 jo. Pasal 1 angka (4) POJK 18/2016 menjelaskan bahwa salah satu bentuk risiko Bank adalah risiko kredit, sebagai akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Termasuk di dalamnya: (1) Risiko kredit akibat kegagalan debitur, (2) Risiko konsentrasi kredit kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu, (3) *counterpartycreditrisk* sebagai risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi dengan karakteristik tertentu, dan (4) *settlementrisk* sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlementdate*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

2.4. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam PBI 7/2005, PBI 8/2006

Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian itu dalam operasionalisasinya dijabarkan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK"). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Selanjutnya disebut "PBI 8/2006"), BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana (salah satunya dalam bentuk kredit) yang diperkenankan terhadap modal Bank. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU 7/1992 di tetapkan bahwa BMPK tidak boleh melebihi 30% dari modal Bank apabila kredit itu diberikan bukan kepada pihak yang terkait dengan Bank. Sedangkan apabila kredit diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank itu, Pasal 11 ayat (4) UU 7/1992 menetapkan BMPK tidak boleh melebihi 10% dari modal Bank.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PBI 8/2006 diatur bahwa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudentialprinciple*) dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana. Untuk itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PBI 8/2006, Bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana, yang memuat: a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam dan kelompok peminjam; b. standar dan kriteria untuk penetapan batas (*limit*) penyediaan dana; c. sistem informasi manajemen penyediaan dana; d.

sistem pemantauan terhadap penyediaan dana; dan e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana.

2.5. Pengaturan Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dalam PBI 14/15/2012

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Selanjutnya disebut “PBI 14/15/2012”), penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Untuk itu, Direksi **wajib** menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik, salah satunya dengan melakukan Penilaian kualitas terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif. Berdasarkan Pasal 11 PBI 14/2012, komponen penilaian kualitas kredit sebagai aset produktif adalah sebagai berikut: (a) Komponen dari prospek usaha meliputi; (b) Komponen kinerja nasabah; (c) Komponen kemampuan membayar. Dengan memperhatikan Pasal 12 ayat (3) PBI 14/15/2012 dan Lampiran I SEBI 15/2013, pada masing-masing komponen penilaian ditetapkan kriteria/kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing komponen penilaian kualitas kredit. Adapun klasifikasi kredit dibagi menjadi: (a) Lancar; (b) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*); (c) Kurang Lancar; (d) Diragukan; dan (e) Macet.

2.6. Pengaturan tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam POJK 18/2017

Untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan OJK mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”), sebelumnya dalam wewenang Bank Indonesia dikenal juga dengan nama Sistem Informasi Debitur (“SID”). Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Selanjutnya disebut “POJK 18/2017”), pihak yang wajib menjadi Pelapor (melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur) adalah: a. Bank Umum; b. BPR; c. BPRS; d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro. Pada Pasal 3 POJK 18/2017 diatur bahwa Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi Pelapor sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 14 POJK 18/2017 mengatur bahwa pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah: a. Pelapor; b. Debitur; c. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (“LPIP”); dan d. pihak lain (dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK). Adapun cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta adalah: a. identitas Debitur; b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha; c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur; d. agunan; e. penjamin; f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan g. informasi lain. Bagi Pelapor yang memenuhi ketentuan dan kewajiban pelaporan, maka sesuai Pasal 15 ayat (1) POJK 18/2017 dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK secara *daring* (*online*) melalui SLIK.

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa regulator perbankan telah mengatur secara rinci, jelas dan konkrit terkait penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam operasional usaha perbankan. Bank wajib menerapkan standar minimal *prudential principle* yang telah digariskan oleh regulator perbankan, mulai dari proses permohonan kredit, persetujuan kredit, pelaksanaan kredit, mitigasi risiko kredit, penilaian kredit, penyebaran kredit, BMPK, pelaporan kredit, sampai dengan proses penyelesaian kredit.

3. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Oleh *Fintech Lending* Dalam Pemberian Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Dasar yuridis pelaksanaan operasional *FintechLending* tunduk pada ketentuan yang bersifat umum seperti UU 11/2008. Pada Pasal 3 UU 11/2008 diatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian (*prudentialprinciple*). Sebagai ketentuan pelaksana UU 11/2011 pemerintah mengeluarkan PP 82/2012. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudentialprinciple*).

Lebih lanjut, berikut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit maupun implisit mengatur mengenai penerapan *prudentialprinciple* bagi *FintechLending* dalam melakukan kegiatan usaha:

3.1. Pengaturan terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam POJK 77/2016

Meskipun tidak diatur secara tegas, terdapat beberapa pengaturan dalam POJK terkait *prudentialprinciple*. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut “POJK 77/2016”) mengatur bahwa *FintechLending* wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman yaitu sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pasal 9 POJK 77/2016 mengatur adanya kewajiban *FintechLending* terdaftar untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK yang memuat: a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman; b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

Terkait dengan mitigasi risiko Pasal 21 POJK 77/2016 mengharuskan *FintechLending* melakukan mitigasi risiko. Pasal 22 POJK 77/2016 mengatur bahwa *FintechLending* dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” tersebut menjelaskan bahwa kewajiban tersebut bersifat tidak memaksa (*fakultatif*), sehingga tidak ada kewajiban bagi *FintechLending* untuk menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK. Pada sisi lain, Pasal 23 POJK 77/2016 juga mengatur bahwa *FintechLending* dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Lebih lanjut Pasal 43 POJK 77/2016 mengatur larangan bagi *FintechLending* dalam menjalankan kegiatan usaha, terdiri atas: a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK; b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman; c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; d. menerbitkan surat utang; e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna; f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan; g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

3.2. Pengaturan terkait Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan POJK 13//2018

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut “POJK 13/2018”), Inovasi Keuangan Digital (“IKD”) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Pada bagian penjelasan umum POJK tersebut diterangkan bahwa IKD berperan penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah, mudah, dan luas sehingga dapat menjangkau daerah terpencil dalam rangka

mempersempit disparitas ekonomi yang tinggi antar wilayah, sehingga sangat tepat untuk melayani segmen mikro, kecil dan menengah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) POJK 13/2018, OJK menyelenggarakan *Regulatory Sandbox* sebagai mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola setiap pihak yang menyelenggarakan IKD. Dengan memperhatikan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) POJK 13/2018, dapat diketahui bahwa OJK berwenang melakukan pemantauan terhadap *Fintech Lending* yang telah tercatat dan terdaftar di OJK mencakup pemantauan atas laporan *selfassessment*, pemantauan *on-site*, dan/atau metode pemantauan lainnya.

Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 18 POJK 13/2018 mengatur bahwa untuk melengkapi mekanisme pemantauan oleh OJK, *Fintech Lending* diwajibkan untuk menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, dengan salah satu kewajibannya untuk menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian (*prudential*). Untuk melaksanakan pemantauan, *Fintech Lending* juga wajib menginventarisasi risiko utama minimal mencakup: a. risiko strategis; b. risiko operasional sistemik; c. risiko operasional individual; d. risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme; e. risiko perlindungan data konsumen; f. risiko penggunaan jasa pihak ketiga; g. risiko siber; dan h. risiko likuiditas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 POJK 13/2018, *Fintech Lending* yang tercatat atau terdaftar untuk menjalani uji coba di *Regulatory Sandbox* menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK. Asosiasi tersebut menetapkan standar terkait aspek operasional, *conduct business*, dan etika bisnis yang diakui, dilaksanakan, berlaku bagi anggotanya, dengan mempergunakan pendekatan disiplin pasar yang berlaku bagi anggotanya yang paling sedikit meliputi: (a) merumuskan aturan operasi, standar industri dan kode etik, sesuai dengan jenis bisnis yang berbeda; (b) menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan; (c) menyusun statistik keuangan dan memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan; (d) menjadi penghubung antara Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelenggara untuk meningkatkan dukungan pengaturan dan pertukaran informasi; (e) menetapkan mekanisme pengaturan diri dan sanksi atas pelanggaran anggota terhadap aturan dan kode etik; dan (f) melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan perlindungan konsumen serta kerjasama domestik dan internasional.

Di samping itu, asosiasi tersebut berkoordinasi secara intensif dengan OJK agar pengawasan terhadap IKD berjalan secara optimal. Lebih lanjut, pada Pasal 22 POJK 13/2018 diatur bahwa Pengawasan IKD mencakup prinsip pengawasan berbasis risiko dan teknologi dan pengawasan berbasis disiplin pasar. Prinsip pengawasan berbasis risiko dan teknologi paling sedikit meliputi pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi.

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur *Fintech Lending* sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat bahwa pengaturan kewajiban bagi *Fintech Lending* untuk menerapkan *prudential principle*, masih bersifat abstrak atau umum. Belum terdapat pula undang-undang yang secara khusus menjadi dasar penerapan dan pelaksanaannya. Regulator baru mengatur terkait dengan penerapan *prudential principle* bagi *Fintech Lending*, namun tidak menetapkan standar minimal penerapan *prudential principle* yang harus dipenuhi *Fintech Lending* dalam melakukan kegiatan usahanya.

4. Terobosan Pengaturan Penerapan *Prudential Principle* Dalam Kolaborasi Bank dan *Fintech Lending* Untuk Penyediaan Fasilitas Pembiayaan

Pada dasarnya belum terdapat pengaturan terkait Kolaborasi Bank dan *Fintech Lending* Untuk Penyediaan Fasilitas Pembiayaan. Padahal, supaya Bank dan *Fintech Lending* dapat tumbuh secara bersama-sama dan tanpa saling berebut pangsa pasar, maka kolaborasi atau sinergi antar dua lembaga tersebut adalah suatu keharusan. Dengan memperhatikan peraturan OJK yang mengatur kegiatan usaha Bank serta lembaga keuangan lain, maka terdapat beberapa kemungkinan konsep

pola kerjasama (kolaborasi) yang dapat diterapkan oleh Bank dan *FintechLending* dalam penyediaan fasilitas pembiayaan, antara lain:

4.1. Skema Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Dengan memperhatikan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Selanjutnya disebut “POJK 35/2018”), dapat diketahui bahwa perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama *FintechLending* yang telah memperoleh izin usaha atau terdaftar di OJK melalui pembiayaan penerusan (*channeling*). Pasal 3 PBI 14/2012 menjelaskan bahwa pemberian kredit UMKM oleh Bank Umum dilakukan secara tidak langsung melalui kerjasama pola *channeling*, dengan berpedoman pada PBI 14/22/2012.

Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bagi Bank dan *FintechLending* melaksanakan kerjasama dalam bentuk skema penerusan (*channeling*). Dengan memperhatikan POJK 35/2018, dapat direkomendasikan kerjasama antara Bank dan *FintechLending* dengan skema *channeling* dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat antara lain:

- a. Bank dilarang untuk melakukan kerja sama pembiayaan dengan *FintechLending* melalui skema pembiayaan penerusan dengan jaminan (*channeling with recourse*). Dalam arti, dalam pembiayaan penerusan dari Bank kepada *FintechLending* dilarang mensyaratkan *FintechLending* menanggung seluruh/sebahagian risiko pembiayaan.
- b. Skema *channeling* hanya dapat dilakukan apabila risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana (Bank).
- c. Penerima dana (*FintechLending*) hanya bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh imbalan dari pengelolaan dana tersebut.
- d. Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan tetap dilakukan oleh Bank dengan memperhatikan *creditscoring* oleh *FintechLending*.

4.2. Skema Keagenan

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Selanjutnya disebut “POJK 19/2014”), Bank dapat melakukan kegiatan menyediakan layanan perbankan (kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro) tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan tersebut dikenal juga dengan sebutan *Lakupandai*. Untuk itu, tidak tertutup kemungkinan bagi *FintechLending* bertindak dan bekerja sama selaku agen yang menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. Mengingat *FintechLending* memiliki kemampuan yang jauh di atas agen-agen *Lakupandai* pada umumnya, tentu saja syarat-syarat bagi *FintechLending* bertindak sebagai agen tidak sesulit agen pada umumnya. Dengan memperhatikan seluruh ketentuan POJK 19/2014, setidaknya persyaratan yang perlu diatur apabila hendak dilakukan kerjasama Bank dan *FintechLending* sebagai agen antara lain:

- a. Kredit atau pembiayaan diberikan Bank kepada calon debitur dengan memenuhi *creditscoring* tertentu pada *FintechLending*;
- b. Terdapat pengaturan jangka waktu kredit atau pembiayaan, disesuaikan dengan siklus usaha debitur misalnya paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Adanya ketentuan batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan, misalnya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- d. Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan dilakukan melalui *FintechLending* selaku Agen.
- e. Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan tetap dilakukan oleh Bank dengan memperhatikan *creditscoring*.
- f. *FintechLending* yang dapat menjadi agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. terdaftar dan memperoleh izin dari OJK; b. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank; c. mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis; d. lulus proses uji tuntas (*duediligence*) oleh Bank.

Apabila skema *channeling* atau keagenan diterapkan dalam kerjasama (kolaborasi) antara Bank dan *FintechLending*, maka dipastikan akan menimbulkan permasalahan terkait pengaturan penerapan *prudentialprinciple* dalam kerjasama tersebut. Mengingat, regulator perbankan mengatur secara rinci, jelas dan kongkrit terkait penerapan prinsip kehati-hatian (*prudentialprinciple*) dalam operasional usaha perbankan. Sedangkan pengaturan kewajiban bagi *FintechLending* untuk menerapkan *prudentialprinciple*, masih bersifat abstrak atau umum. Untuk itu, diperlukan terobosan pengaturan penerapan *prudentialprinciple* dalam kolaborasi Bank dan *FintechLending*. Bentuk terobosan pengaturan tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya terkait rekomendasi kebijakan.

D. PENUTUP

Kerjasama atau kolaborasi antara Bank dan *FintechLending* harus dilakukan agar kedua lembaga tersebut dapat tumbuh secara bersama-sama tanpa saling berebut pangsa pasar. Setelah dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, maka pola kerjasama yang dapat diimplementasikan adalah skema pembiayaan penerusan (*channeling*) atau keagenan. Namun demikian, penerapan skema tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan terkait pengaturan penerapan *prudentialprinciple*, mengingat terdapat banyak regulasi yang mewajibkan Bank untuk menerapkan *prudentialprinciple*. Sedangkan regulasi yang mewajibkan *FintechLending* untuk menerapkan *prudentialprinciple*, masih bersifat abstrak atau umum. Untuk itu, diperlukan terobosan pengaturan terkait penerapan *prudentialprinciple* dalam kolaborasi Bank dan *FintechLending* dalam rangka penyediaan fasilitas pembiayaan masyarakat *unbankable*. Pada satu sisi, terobosan tersebut harus mempertimbangkan Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat. Pada sisi lain, harus tetap mendorong terciptanya bisnis yang cepat, efektif, efisien dan melahirkan banyak inovasi dengan tetap membatasi risiko yang berlebihan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut usul kebijakan atau rekomendasi formulasi pengaturan *prudential principle* dalam kerjasama Bank dan *Fintech Lending*:

1. Perlunya pengaturan bentuk kerjasama Bank dan *FintechLending*. Termasuk namun tidak terbatas pada skema *channeling* atau keagenan. Dengan memberikan batasan-batasan tertentu, seperti halnya batasan dalam pengaturan skema *channeling* pada POJK 35/2018 atau skema keagenan pada POJK 19/2014.
2. Perlunya pengaturan yang tegas dan jelas (tidak bersifat umum atau abstrak) terkait standar minimal penerapan *prudentialprinciple* oleh *FintechLending*. Kewajiban untuk uji coba di *Regulatory Sandbox* ataupun pengawasan oleh Asosiasi Fintech dengan perumusan *code of conduct*, tidak akan berjalan efektif, jika tidak terdapat standar minimal yang ditetapkan oleh regulator. Misalnya, diperlukan pengaturan tentang standar minimal *creditscoring* dalam analisis pembiayaan *FintechLending*. Mengingat belum terdapat peraturan yang menetapkan standar minimal *FintechLending* dalam analisis pembiayaan, maka penerapan *creditscoring* oleh masing-masing *FintechLending* tentu tidak seragam. Hal

tersebut mengakibatkan sulitnya melakukan pengukuran risiko dalam analisis persetujuan kredit atau pembiayaan.

3. Perlunya perubahan pengaturan terkait Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB) bagi bank umum dalam sebagaimana dimaksud POJK 42/2017 dan lampirannya. Dengan tujuan, agar Bank lebih inovatif dan fleksibel dalam penyaluran pembiayaan melalui *Fintech Lending*. Adapun hal-hal yang direkomendasikan untuk diubah dan diatur adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai bentuk penerapan *prudential principle*, analisis pembiayaan atau kredit dalam kerjasama harus dilakukan sendiri oleh Bank. Namun demikian analisis pembiayaan yang dilakukan oleh Bank harus lebih cepat dan inovatif dari transaksi biasanya. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada (mesin pintar atau *artificial intelligence*) akan dapat memaksimalkan kolaborasi Bank dan *Fintech Lending*. Disamping itu, tidak mustahil dilakukan pengecualian terhadap penerapan ketentuan Bab IV.E.2.d. PPKPB yang mengharuskan standar minimal analisis pembiayaan mencakup: penilaian 5 C's, penilaian sumber pelunasan pembiayaan, serta penilaian aspek yuridis perkreditan.
 - b. Pada prinsipnya, Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal (3) POJK 42/2017 menetapkan hal paling sedikit (minimal) dalam KPB. Untuk itu, perlu kiranya dipertegas di dalam aturan tersebut bahwa Bank dapat melakukan pengecualian (*ekseption*) dalam pemberian kredit/pembiayaan (sepanjang tindakan *ekseption* tersebut dituangkan dalam KPB). Misalnya kredit atau pembiayaan dapat disalurkan kepada debitur yang pernah menjadi eks debitur kredit/pembiayaan macet pada Bank atau *Fintech Lending* dengan pertimbangan tertentu.
4. Perlunya perubahan pengaturan tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan ("SLIK") dalam POJK 18/2017. Seharusnya *Fintech Lending* dibebankan kewajiban bersifat memaksa (*imperative*) untuk memberikan pelaporan informasi debitur melalui SLIK kepada OJK. Hal tersebut akan mempermudah Bank dalam melakukan analisis kredit terhadap semua calon debitur. Sedangkan bagi *Fintech Lending* yang hendak meminta informasi calon debitur tentu harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan POJK 18/2017.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. N. (2019). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM. *Jurnal BJB University*, 1-14.
- Buchak, G., Gregor, M., Tomasz, P., & Amit, S. (2018). Fintech, Regulatory Arbitrage, and the Rise of Shadow Banks. *Journal of Financial Economics*, 2.
- Drasch, B. J., Schweizer, A., & Urbach, N. (2018). Integrating the 'Troublemakers': A taxonomy for cooperation between banks and fintechs. *Journal of Economics and Business*, 26-42.
- Dwinanda, A. R. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs. *Jurist-Diction*, 819-833.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Perseoran Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idroes, F. N., & Sugiarto. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan dan Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kontan. (2019, 17). *Business Insight*. Diambil kembali dari <https://insight.kontan.co.id>: <https://insight.kontan.co.id/news/bi-evaluasi-aturan-kredit-umkm>

- Kontan. (2019, 10 23). *Kontan.co.id*. Retrieved from <https://keuangan.kontan.co.id/https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kenaikan-npl-fintech-lending-masih-dalam-batas-wajar>
- Kontan. (2020, 8 25). *Kontan.co.id*. Diambil kembali dari <https://keuangan.kontan.co.id/https://keuangan.kontan.co.id/news/penyaluran-pinjaman-fintech-lending-tembus-rp-11697-triliun-hingga-juli-2020>
- Kontan. (2020, 1 16). *Kontan.co.id*. Retrieved from [https://keuangan.kontan.co.id/https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-sepanjang-2019-kredit-perbankan-hanya-tumbuh-608#:~:text=Kredit%20perbankan%202019%20tumbuh%20di,Kamis%20\(16%2F1\)&text=Pertumbuhan%20kredit%20ini%20ditopang%20oleh,tumbuh%2014%2C6%20%25%20yoy](https://keuangan.kontan.co.id/https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-sepanjang-2019-kredit-perbankan-hanya-tumbuh-608#:~:text=Kredit%20perbankan%202019%20tumbuh%20di,Kamis%20(16%2F1)&text=Pertumbuhan%20kredit%20ini%20ditopang%20oleh,tumbuh%2014%2C6%20%25%20yoy).
- Munzil, F. (2018). Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinja. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 1-29.
- Nakashima, T. (2018). Creating Credit by Making Use of Mobility with fintech and IoT. *IATSS Research*, 61-66.
- OJK. (2020, 12 11). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Desember-2020.aspx#:~:text=%E2%80%8BSampai%20dengan%207%20Desember,PT%20Dana%20Mitra%20Artha%3B%20dan>
- Okezone. (2019, 1 4). *Oke Finance*. Diambil kembali dari <https://economy.okezone.com/https://economy.okezone.com/read/2019/01/04/320/1999941/ojk-klaim-pertumbuhan-kredit-2018-lampau-target>
- Pokorná, M., & Sponera, M. (2016). Social lending and its risks. *19th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2016, ECE 2016, 10–11 March 2016* (hal. 330-337). Brno, Czech Republic: Procedia Sosial and Behavioral Sciences.
- Setiaji, B., Triana, & Harimurti, B. (2016). *Strategi Penguatan Sektor IKNB Melalui Inisiasi Program Nasional Akselerasi Industri Peer to Peer Lending (P2PL)*. Yogyakarta: Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada.
- Sitompul, Z. (2002). *Perlindungan Dana Nasabah: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Teece, D. J. (1992). Competition, cooperation, and innovation: Organizational arrangements for regimes of rapid technological progress. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 1-25.
- Toronto Centre. (2017). *FinTech, RegTech and SupTech: What They Mean for Financial Supervision*. Toronto: Toronto Leadership Centre.
- Wijaya, R. (2017, 12 21). *Republika.co.id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan>
- Yuejin, Z., Haifeng, L., Mo, H., Jiakuan, L., & Aihua, L. (2017). Determinants of loan funded successful in online P2P Lending. *Procedia Computer Science* , 897.
- Yuejin, Z., Hengyue, J., Yunfei, D., Mo, H., & Haifeng, L. (2016). Research on Credit Scoring by fusing social media information in Online Peer-to-Peer Lending. *Procedia Computer Science*, 168-174.